



PENETAPAN

Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2012 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pernikahannya tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum pada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 26 November 2012;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kota Depok;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1. ANAK I, (perempuan), lahir di Jakarta, 27 Oktober 2013, umur 10 tahun;

3.2. ANAK II, (perempuan), lahir di Depok, 19 Juli 2020, umur 3 tahun;

4. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekitar bulan Juli 2023 yang disebabkan karena :

4.1. Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria idaman lain bernama Feri Eka Saputra yang mana hal tersebut diketahui Pemohon melalui media sosial serta bukti voice note di handphone Termohon sehingga perbuatan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.2. Termohon mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakni mencakar Pemohon sehingga atas perbuatan tersebut kehidupan rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;

4.3. Disamping itu, Termohon dirasa kurang mensyukuri nafkah keluarga yang diberikan oleh Pemohon yang mana Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar bulan September 2023 terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, untuk menghindari sengketa dikemudian hari dan untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim untuk mengumulasikan perkara ini dengan hadhanah (hak asuh anak), berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

9. Bahwa, Pemohon yang selama ini dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak. Dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK I, (perempuan), lahir di Jakarta, 27 Oktober 2013, umur 10 tahun, dan ANAK II, (perempuan), lahir di Depok, 19 Juli 2020, umur 3 tahun lebih dekat dengan Pemohon dan keluarga Pemohon serta Pemohon merasa Termohon sering meninggalkan anak kandung Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo terhadap anak yang bernama ANAK I, (perempuan), lahir di Jakarta, 27 Oktober 2013, umur 10 tahun, dan ANAK II, (perempuan), lahir di Depok, 19 Juli 2020, umur 3 tahun, berada dibawah pengasuhan Pemohon;

10. Bahwa, dengan demikian telah cukup kiranya dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon serta sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak dari anak masing-masing bernama ANAK I, dan ANAK II;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang hak asuh anak dari anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, (perempuan), lahir di Jakarta, 27 Oktober 2013, umur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK II, (perempuan), lahir di Depok, 19 Juli 2020, umur 3 tahun;Dengan tetap memberikan hak akses terhadap Termohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H. sebagai Mediator sesuai dengan penetapan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 29 November 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediasi tanggal 13 Desember 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis menunjuk Mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Faradila Aps., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 50.000,-
1.	
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 210.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.3898/Pdt.G/2023/PA.JS